

Kebangkitan Keuangan Syariah: Bagaimana Perbankan yang Sesuai dengan Syariah Membentuk Kembali Ekonomi Global

Amalia

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

amaliia254@gmail.com

Irsya Tania Maryusiana

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

irsyamaryusiana@gmail.com

Zaida Hanani

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

zaidahanani03@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang kebangkitan keuangan syariah dan bagaimana perbankan yang sesuai dengan syariah membentuk kembali ekonomi global. Pada penghujung tahun 2008 terjadi krisis keuangan yang melanda dunia, namun bank-bank syariah tetap stabil dan dapat bertahan di tengah-tengah krisis keuangan. Keuangan syariah menunjukkan kinerja yang konsisten dan ketahanan yang luar biasa dengan berlandaskan prinsip etika dan hukum islam. Dengan dasar prinsip-prinsip etika dan hukum islam, perbankan syariah menunjukkan ketahanan yang luar biasa seiring dengan peristiwa-peristiwa ekonomi yang tidak menentu. Keuangan syariah muncul sebagai alternatif yang menjanjikan untuk membentuk kembali perekonomian dunia yang sangat kompleks dalam ketidakstabilan ekonomi global. Penelitian ini menggali dampak serta peran penting yang dilakukan oleh institusi perbankan syariah dalam merevitalisasikan ekonomi global. Kami menganalisis bagaimana bank syariah dapat memitigasi resiko finansial dan menjaga ketahanan sistem keuangan global. Dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks dan beragam, keuangan syariah muncul sebagai sebuah paradigma yang menjanjikan untuk membentuk kembali fondasi perekonomian di

dunia. Penelitian ini juga membahas tentang dasar hukum bunga bank, Prinsip-prinsip perbankan syariah, produk-produk perbankan syariah, tantangan di masa depan, dan posisi Indonesia dalam ekonomi syariah global. Dengan demikian, artikel ini memaparkan bahwa keuangan syariah tidak hanya relevan dalam konteks ekonomi global saat ini, tetapi juga memiliki potensi untuk menjadi model inspiratif dalam menciptakan dunia keuangan yang lebih adil, berkelanjutan dan berdaya manusia

Kata kunci: Keuangan, Perbankan Syariah, Ekonomi Global.

1. Pendahuluan

Dalam era yang dipenuhi dengan perubahan yang mendalam dan ketidakpastian perekonomian global, keuangan syariah muncul sebagai sebuah paradigma yang memberikan cahaya dalam gelapnya ketidakstabilan keuangan. Kebangkitan keuangan syariah telah menjadi sorotan utama dalam konteks ekonomi global selama beberapa dekade terakhir. Konsep keuangan syariah muncul sebagai alternatif yang menarik bagi sistem keuangan konvensional yang telah mendominasi pasar global selama bertahun-tahun. Banyak perhatian yang diberikan pada perbankan syariah yang pada umumnya menunjukkan paradigma ini tidak hanya menjadi alternatif tapi memimpin kembalinya perekonomian global ke arah yang inklusif dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip yang menjadi keuangan syariah didasari pada ajaran Islam, dan memengaruhi cara perbankan yang sesuai dengan syariah beroperasi. Dengan demikian, Artikel ini memberikan upaya dalam menjelaskan bagaimana keuangan syariah dapat menjadi kekuatan dalam mendorong perubahan positif dalam perekonomian global dan bagaimana dapat memengaruhi keuangan global dimasa mendatang. Bagaimana perbankan yang sesuai dengan syariah membentuk kembali ekonomi global adalah topik yang penting dan menarik untuk diteliti, mengingat dampaknya yang semakin meningkat dalam mengubah lanskap keuangan global.

2. Kerangka Teori

Kebangkitan Keuangan Syariah adalah sebuah fenomena yang semakin populer di seluruh dunia. Artikel ini akan membahas bagaimana perbankan yang sesuai dengan syariah dapat membentuk kembali ekonomi global. Artikel ini berjudul "Kebangkitan Keuangan Syariah: Bagaimana Perbankan yang Sesuai dengan Syariah Membentuk Kembali Ekonomi Global" dapat dibagi menjadi beberapa bagian utama yang mencakup pemahaman dasar tentang keuangan syariah, peran perbankan syariah dalam ekonomi global, dampak terhadap pembangunan berkelanjutan serta peluang dan tantangan yang dihadapi. Prinsip-prinsip syariah dalam sistem keuangan syariah: Artikel dapat menjelaskan prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar sistem keuangan syariah, seperti larangan riba, spekulasi, dan investasi dalam bisnis yang dianggap haram. Artikel juga dapat membahas bagaimana prinsip-prinsip ini mempromosikan keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial. Dengan kerangka teori ini, perbankan Syariah dapat menjadi pemain penting dalam membentuk kembali ekonomi global dengan mengedepankan prinsip-prinsip etika, keberlanjutan, dan inklusi keuangan.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *library research*. Pengumpulan data dalam artikel ini menggunakan data sekunder yang berasal dari beberapa literatur yang sudah ada atau terdahulu agar dapat memberikan gambaran, mengakses data dan memberikan informasi terkini. Penelitian ini juga menjelaskan bagaimana perbankan syariah dapat membentuk kembali perekonomian global dengan menunjukkan kinerja yang konsisten dan ketahanan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip etika dan hukum Islam.

4. Hasil dan Pembahasan

A. Pengertian Perbankan Syariah

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip hukum syariah, yaitu aturan perjanjian atau akad antara *shahibul maal dan mudharib* (dalam hal ini bank dan nasabah). Inilah perbedaan bank syariah dengan bank konvensional, prinsip dasar operasionalnya tidak menggunakan bunga melainkan prinsip bagi hasil, prinsip jual beli dan prinsip lainnya yang sesuai dengan syariat Islam karena bunga dianggap mengandung unsur riba yang dilarang oleh Islam.

Bank syariah merupakan perantara dan penyedia jasa keuangan yang operasionalnya didasarkan pada etika dan sistem nilai Islam, terutama tanpa bunga (riba), tanpa kegiatan spekulatif yang tidak produktif seperti perjudian (*maysir*), dan tanpa ketidakjelasan dan keragu-raguan (*gharar*), mempunyai prinsip keadilan dan hanya mendanai kegiatan usaha halal. Perbankan syariah memiliki konsep yang lebih sempit, yaitu perbankan bebas bunga, dimana ketika sejumlah instrumentnya tanpa adanya bunga. Selain itu, bank syariah juga berperan aktif dalam mewujudkan maksud dan tujuan perekonomian syariah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip hukum syariah dan menyelenggarakan jasa arus pembayaran dalam kegiatannya. Dalam hal ini kegiatan dan usaha bank akan selalu berkaitan dengan komoditi dan kegiatan usahanya antara lain:

1. Transfer uang
2. Menerima dan membayar kembali dana di rekening giro
3. Diskonto wesel, pesanan dan surat berharga lainnya,
4. Membeli dan menjual surat berharga
5. Memberikan penghargaan, dan
6. Memberikan fasilitas kredit

Perbankan syariah dapat diterima oleh seluruh komunitas keuangan internasional atau global, tidak hanya oleh umat Islam saja, karena syariah sendiri hanyalah sebuah prinsip atau sistem yang sejalan dengan aturan atau ajaran Islam. Siapa pun dapat memanfaatkan layanan keuangan bank syariah.

Perbankan syariah telah tumbuh secara signifikan setiap tahunnya sejauh ini. Sebab, nilai-nilai perbankan syariah tetap berpedoman pada etika bisnis yang baik dan memberikan pelayanan lebih banyak dibandingkan bank konvensional. Bank Islam dapat memberikan layanan selain perbankan investasi karena layanan perbankan Islam merupakan kombinasi yang dapat disediakan oleh bank umum, perusahaan keuangan, dan merchant bank.

B. Dasar Hukum Bunga Bank

Dalam kaitannya dengan hukum bunga bank, inti permasalahannya adalah adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai ketentuan hukum riba. Ada yang menggunakan illat “*ziyadah*” (menambahkan), ada pula ulama yang menggunakan illat “*Dzulm*” (merusak). Pengertian sistem hukum bunga bank memunculkan dua kelompok ulama yang sangat memperhatikan status bunga bank, yaitu kelompok neo-revivalis dan modernis. Neo-revivalisme merupakan gerakan intelektual yang menerapkan ajaran Islam pada seluruh kehidupan, membuktikan bahwa Islam lebih tinggi dan universal dibandingkan ajaran Barat. Neo-revivalisme cenderung memandang persoalan riba (bunga bank) secara tekstual dan literal, tanpa memperhatikan praktik pra-Islam. Pemikiran neo-revivalis lahir dari semangat kebangkitan Islam. Pada akhir abad ke-19, Islam muncul sebagai penolakan terhadap sekularisme yang melanda dunia. Pernyataan mereka menilai budaya Barat yang cenderung materialisme bertanggung jawab atas rusaknya moralitas agama dan oleh karena itu umat Islam sudah sepatutnya menolak peradaban Barat. Pemahaman ini memandang Islam sebagai agama yang kaya dengan peradaban yang menakjubkan. Neo-revivalisme memfokuskan gerakannya pada umat Islam, menjadikan ajaran Islam sebagai pandangan hidup dan menolak kontekstualisme teks Al-Qur'an dan Hadits. Tokoh neo-revivalis seperti Maududi dan Said Qutb sama-sama berpendapat bahwa bunga bank adalah riba dan haram, semuanya menekankan pada aspek bentuk hukum pelarangan riba, yaitu bunga bank. Keduanya didukung oleh Chapra, pakar ekonomi Islam, yang juga menekankan bahwa “riba memiliki arti dan kepentingan yang sama dengan bunga.” Alasan di balik kelompok ini adalah: 1) Pernyataan-pernyataan dalam Al-Quran harus diperhatikan secara harfiah, tidak memperhatikan apa yang dilakukan pada masa pra-Islam; 2). Al-Quran telah menyatakan bahwa hanya uang pokok yang diambil, sehingga tidak ada pilihan lain selain menjelaskan riba menurut pernyataan ini. Pemahaman Neo-Revivalis tentang riba sebagai bunga didasarkan interpretasi literal al-Quran

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Istilah “*رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ*” diartikan sebagai pokok pinjaman. Oleh karena itu, penambahan jumlah apa pun di luar jumlah pokok pinjaman disebut riba. Pada saat yang sama, kelompok modernis menekankan pentingnya ijtihad sebagai bentuk pembaharuan pemikiran Islam dengan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah yang sesuai dan membentuknya sesuai dengan kebutuhan hukum umat di era modern. Rahman, Muhammad Asad, Said an-Najjar dan Abd al-Mun'im an-Namir lebih menekankan pada dimensi etika dalam memahami larangan riba dan mengabaikan persoalan hukum formal mengenai peminjaman riba. Pemahaman yang masuk akal mengenai pelarangan riba terletak pada kezaliman alasan mengapa riba diharamkan menurut pernyataan “*La tadzlimun wa la tudzlamun*” dalam Al-Quran, itulah sebabnya mengapa riba dibedakan dengan kegiatan perbankan yang berbunga. Kelompok ini juga mendasarkan pandangannya pada ulama klasik seperti ar-Razi, Ibnu al-Qayyim dan Ibnu Taimiyah yang berpendapat bahwa pelarangan riba berkaitan dengan aspek etika.

Sebagai contoh perbedaan bunga bank dan riba, diambil dari pemikiran Yusuf Qardhawi (kelompok revivalis) dan Fazlur Rahman (kelompok modernis). Perbedaannya hanya pada penafsiran bunga bank, cara dalam penentuan materi kerjanya, yang satu halal dan

yang satu haram, Yusuf Qardhawi melarang bunga bank baik ganda maupun tidak, sedangkan Fazlur Rahman melarang bunga bank ganda dan menjadikannya halal, karena suku bunga bank tidak berlipat ganda. Persamaan kedua tokoh dalam menentukan hukumnya adalah metode istinbath yang digunakan bersumber dari Al-Quran dan Hadits, namun Yusuf Qardhawi menggunakan qias yaitu pembagian bunga bank menjadi bunga pinjaman yang berat, karena sama-sama menambah transaksi utang dan piutang, sedangkan Fazlur Rahman menggunakan pendekatan maqashid Syariah (tujuan moral Al-Quran). Kedua tokoh ini sebenarnya mempunyai kesamaan pemikiran, baik Yusuf Qardhawi maupun Fazlur Rahman mengenai hukum bunga bank, khususnya bahwa bunga bank merupakan masalah ijtihadiyah dalam arti tidak terdapat dalam sumber hukum Islam, Al-Quran, dan peninggalan suci, seperti hujjah, al-syari'iyah serta keberadaan hukum Islam untuk kemaslahatan kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Perbedaannya hanya pada pengertian keausan dan cara menentukan bahan pengerjaannya, yang satu haram dan yang lainnya halal.

C. Prinsip-prinsip Bank Syariah

1. Prinsip titipan atau simpanan (*Al-Wadi'ah*)

Al-Wadi'ah dapat dipahami sebagai titipan murni dari suatu pihak kepada pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum, yang wajib disimpan dan dikembalikan kapan saja yang dikehendaki oleh penyimpannya. Pada dasarnya penerima titipan adalah yad amanah (wali), yang berarti ia tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi terhadap harta titipan sepanjang bukan karena kelalaian kemampuan penerima titipan dalam menjaga harta benda tersebut.

Namun dalam kegiatan ekonomi modern, penabung tidak bisa membiarkan aset tersebut menganggur melainkan menggunakannya untuk kegiatan ekonomi tertentu. Oleh karena itu, kita harus mendapat izin dari kustodian untuk menggunakan aset tersebut dengan jaminan bahwa aset tersebut akan dikembalikan kepada kita secara penuh. Pihak yang menerima titipan dapat membebaskan biaya pengarsipan kepada penyimpan. Bank sebagai pengambil simpanan dapat memanfaatkan simpanan tersebut untuk keperluan simpanan saat ini dan jangka panjang. Akibat dari tangan penjamin (bank) ini adalah seluruh keuntungan yang dihasilkan dari titipan tersebut menjadi milik bank, begitu pula bank menjadi penjamin segala kemungkinan kerugian. Sebagai imbalannya, penyimpan menerima jaminan keamanan atas asetnya serta fasilitas giro lainnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk merangsang semangat masyarakat untuk menabung, dan juga sebagai indikator kesehatan bank. Bank tidak dilarang untuk memberikan suatu bentuk insentif dalam bentuk bonus, sepanjang hal tersebut tidak disebutkan terlebih dahulu dan besarnya tidak ditetapkan terlebih dahulu secara nominal atau persentase, tetapi merupakan kebijakan manajemen bank. Ketika krisis mata uang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997, sistem syariah memberikan manfaat bagi banyak kelompok. Tentu saja saat itu suku bunga pinjaman mencapai beberapa puluh persen. Akibatnya, banyak kontraktor yang tidak mampu membayar. Namun fenomena ini juga berlaku pada entitas ekonomi yang menggunakan modal dari bank syariah. Para pengusaha ini tidak perlu membayar bunga hingga beberapa puluh persen, mereka cukup membagi hasilnya ke bank syariah. Nisbah bagi hasil ditentukan pada awal pengembalian pinjaman.

2. Prinsip bagi hasil (*profit share*)

a. *Al-Mudharabah*

Secara teknis, *Al-mudharabah* adalah perjanjian kemitraan usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, dan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha *Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang tertuang dalam akad, apabila terjadi kerugian maka pemilik modal menanggung sepanjang kerugian tersebut bukan karena kelalaian pengelola. Jika kerugian tersebut disebabkan oleh penipuan atau kelalaian pengelola, maka pengelola bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Model jual beli *mudharabah* lazim diterapkan pada produk keuangan. Dalam hal penghimpunan dana, *Al-Mudharabah* berlaku pada tabungan dan deposito. Sedangkan dari sisi finansial, *Al-Mudharabah* diterapkan untuk pembiayaan modal kerja.

Dengan menempatkan uang pada *mudharabah* primer, pemilik dana tidak menerima bunga seperti pada bank konvensional melainkan tingkat bagi hasil. Faktanya, tingkat tabungan berkisar antara 55 hingga 56% dari laba atas investasi bank. Dalam istilah awam, angkanya sekitar 11-12%. Sedangkan dari sisi finansial, jika pedagang membutuhkan modal untuk berdagang, dapat mengajukan pembiayaan bagi hasil, seperti *Al-Mudharabah*. Metode ini pertama-tama melibatkan penghitungan perkiraan pendapatan yang akan diterima klien dari proyek tersebut. Misalnya dari modal Rp 40 juta maka pendapatan yang didapat adalah Rp 7 juta/bulan. Dari penghasilan tersebut, Anda harus menyisihkan simpanan modal terlebih dahulu, misalnya Rp 3.000.000. Sisanya dibagi antara bank dan nasabah sesuai kesepakatan yang telah diatur sebelumnya, misalnya 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank.

b. *Al-Musharakah*

Dalam sistem ini, kolaborasi terjadi antara dua pihak atau lebih untuk suatu bisnis tertentu. Para pihak bekerja sama untuk menyumbangkan modal. Keuntungan atau risiko usaha akan dibagi bersama sesuai kesepakatan. Dalam sistem ini terdapat fasilitas keuangan pada bank konvensional. Khusus jika kita berbisnis dan ingin modal lebih, kita bisa menggunakan produk *al-musyarakah* ini. Inti dari model ini adalah kita dan bank syariah menyumbangkan modal untuk kemudian digunakan dalam menjalankan bisnis. Saham bank syariah akan dianggap sebagai investasi dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan bersama. Pada bank konvensional, jenis pembiayaan ini mirip dengan kredit modal kerja.

c. *Al-Murabahah*

Menurut asas ini, jual beli barang terjadi pada harga semula, dengan tambahan keuntungan yang nilainya disepakati kedua belah pihak. Penjual dalam hal ini harus menunjukkan harga produk yang dibelinya dan menentukan keuntungan tambahannya. Misalkan kita membutuhkan kredit untuk membeli mobil. Di bank biasa, kita akan dikenakan bunga dan harus membayar cicilan bulanan dalam jangka waktu tertentu. Di sektor perbankan, suku bunga saat ini dapat berubah. Sistem perbankan syariah tentunya juga memiliki produk seperti ini. Namun bentuk ini bukan kredit melainkan menggunakan prinsip jual beli yang disebut *murabahah*. Misalnya dalam hal ini bank syariah akan membeli mobil yang kita inginkan terlebih dahulu lalu menjualnya kepada

kita. Namun karena bank syariah membayar di muka, maka ketika mereka menjualnya kepada kita, harganya akan sedikit lebih tinggi, yang merupakan bentuk keuntungan bagi bank syariah. Karena bentuk keuntungan bank syariah disepakati terlebih dahulu, maka nilai angsurannya relatif lebih tetap.

D. Produk-produk Perbankan Syariah

Mayoritas penduduk muslim di Indonesia, bahkan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, tertinggal jauh dibandingkan Amerika Serikat yang jumlah penduduk muslimnya sangat sedikit. Produk syariah baru dikenal di Indonesia pada awal tahun 1990an, ketika Bank Muamalat Indonesia didirikan. Dari produk perbankan syariah, umat Islam Indonesia kini dapat berinvestasi melalui berbagai bentuk investasi syariah, beberapa diantaranya akan dijelaskan secara umum sebagai berikut.

1. Pasar modal

Jika investor ingin berinvestasi di pasar saham sesuai hukum syariah, saat ini ada dua cara yang bisa dilakukan. Pertama, membuat portofolio investasi tersendiri dengan mengacu pada daftar saham halal atau Jakarta Islamic Index (JII) yang diterbitkan Majelis Ulama Indonesia. Namun selama ini kinerja Jakarta Islamic Index kurang baik karena lemahnya pasar modal sehingga kemungkinan memperoleh keuntungan sangat kecil, dan yang kedua karena reksa dana syariah.

2. Reksa Dana Syariah

Pada reksa dana syariah, manajer investasi akan menginvestasikan uangnya pada saham halal atau surat berharga pendapatan tetap. Investor diperkenalkan pada investasi nyata dan non-spekulatif. Syariah menyebutkan reksa dana, meski dikelola sesuai syariah, risiko kerugian tetap ada. Oleh karena itu, investor harus memperhatikan tingkat risiko setiap reksa dana. Tingkat risiko yang dimaksud tercermin dari komposisi portofolio masing-masing UCI. Semakin besar jumlah yang diinvestasikan pada saham (pasar modal), semakin tinggi pula risikonya. Jika ingin lebih aman, investor bisa memilih reksa dana dengan proporsi saham dan pendapatan tetap yang hampir sama. Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah rekam jejak atau kinerja reksa dana dan reputasi manajer investasi.

3. Pasar Uang dan produk perbankan Syariah

Pasar modal merupakan salah satu penanaman modal yang dilakukan di pasar uang berdasarkan Sertifikat Waduah Bank Indonesia (SWBI). Untuk mengaksesnya dapat melalui reksa dana syariah atau melalui tabungan dan/atau deposito di bank syariah (Bank Muamalat Indonesia, Bank Syari'ah Mandiri, Bank IFI dan cabang BNI Syari'ah lainnya). Keuntungan yang diperoleh penabung akan dihitung berdasarkan sistem bagi hasil. Namun secara umum keuntungan yang diperoleh tidak besar melainkan hanya sekitar 10%.

4. Dana pensiun dan asumsi syariah

Di Indonesia dana pensiun syariah hanya ada satu, yaitu Dana Pensiun Syari'ah yang diterbitkan oleh PT. Sutradara Indonesia. Dana pensiun syariah tersebut disebutkan memiliki program serupa dengan program tabungan. Perusahaan yang khusus bergerak di

bidang asuransi syariah juga hanya ada satu, yaitu PT Syariah Takaful Indonesia yang memiliki dua anak perusahaan.

5. Gadai hukum Syariah

Pegadaian syariah (*rahn*) adalah cara mencari uang melalui pegadaian syariah. Gadai syariah adalah memegang salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai jaminan (*marhun*) atas utang/pinjaman yang diterima dari pegadaian syariah. Aset nasabah dianggap mempunyai nilai ekonomis. Dengan demikian, pemegang atau penerima hipotek (*murtahin*) akan mendapat jaminan mampu melunasi seluruh atau sebagian utangnya. Produk gadai syariah antara lain: 1) pemberian pinjaman kepada anggota masyarakat dengan menggadaikan aset, 2) jasa pembiayaan berupa jasa penilaian aset, 3). penitipan barang dalam bentuk sewa (*ijarah*). Dalam sistem operasional bank syariah, pemilik dana menginvestasikan uangnya di bank bukan dengan tujuan memperoleh bunga, melainkan selalu dengan tujuan menerima bagi hasil. Dana klien kemudian akan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, misalnya modal perusahaan dengan pengaturan bagi hasil yang disepakati. Pembiayaan dalam kerangka syariah tidak mencakup penjualan dana berdasarkan pendapatan bunga atas jumlah pokok pinjaman yang ditanamkan, melainkan berasal dari pembagian keuntungan yang diperoleh pengusaha. Pendekatan perbankan syariah mirip dengan perbankan investasi, produknya biasanya berupa mudharabah (pembiayaan portofolio) dan musyarakah (pembiayaan koperasi), sedangkan investasi dilakukan dalam bentuk murabahah (jual beli).

Secara keseluruhan, pengembangan produk perbankan syariah dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu:

- a. Produk penyaluran dana
- b. Produk penghimpunan dana
- c. Produk jasa

Produk-produk ini ditawarkan oleh bank kepada nasabahnya. Dengan penjelasan berikut ini

1. Penyaluran Dana

a. Prinsip jual beli (*Ba'i*)

Jual beli terjadi karena adanya perpindahan kepemilikan atas barang tersebut. Keuntungan bank diumumkan terlebih dahulu dan termasuk harga jual. Ada tiga jenis pembiayaan konsumen, pembelian modal kerja dan investasi di bank syariah, yaitu: *Ba'i Al-Murabahah*, *Ba'i As-Salam*, *Ba'i Al-Istishna'*.

b. Prinsip sewa (*Ijarah*)

Ijarah adalah akad pengalihan hak pakai suatu barang atau jasa melalui sewa tanpa mengalihkan kepemilikan atas barang yang disewa tersebut. Dalam hal ini bank menyewakan perangkat tersebut kepada nasabah dengan harga yang telah ditentukan.

c. Prinsip bagi hasil (*Syirkah*)

Menurut prinsip bagi hasil, ada dua jenis produk, yaitu *Musarakah* dan *Mudharabah*.

2. Penghimpunan Dana

a. Prinsip Wadiah

b. Prinsip Mudharabah

3. Layanan perbankan

Pola konsumsi dan menabung yang diajarkan Islam memungkinkan umat Islam memiliki kelebihan pendapatan yang harus dihasilkan dalam bentuk investasi. Oleh karena itu, bank syariah menawarkan tabungan investasi yang dikenal dengan tabungan mudharabah atau tabungan bagi hasil dari operasional bank. Untuk dapat menggerakkan usaha perbankan bagi nasabah penyimpan Mudharabah, bank syariah memberikan pelayanan perbankan kepada masyarakat dalam bentuk:

a. Membiayai berbagai kegiatan investasi berdasarkan bagi hasil termasuk: (1) pembiayaan investasi dengan bagi hasil oleh *Al-Mudharabah*; dan (2) pembiayaan investasi yang berkaitan dengan keuntungan *Al-musarakah*. Dari sumber pendanaan investasi ini, bank akan memperoleh pendapatan berupa penyertaan keuntungan perusahaan.

b. Pembiayaan berbagai kegiatan usaha antara lain: (1) pembiayaan perdagangan *al-mudharabah* dan (2) pembiayaan perdagangan *al-bai'u bithaman ajil*. Melalui pembiayaan perdagangan ini, bank akan memperoleh pendapatan berupa kenaikan harga atau margin keuntungan.

c. Pembiayaan pembelian barang untuk disewakan atau sewa beli berupa: (1) menyewa atau memanggil *al-ijarah*; (2) sewa beli juga dikenal sebagai *bai'u takjiri*. Di Indonesia, bank tidak bisa melakukan *al-ijarah* dan *ba'i takjiri*. Namun penyewaan fasilitas untuk menyimpan harta dapat digolongkan sebagai *al-ijarah*. Melalui usaha *Al-ijarah*, bank akan memperoleh pendapatan berupa sewa.

d. Pinjaman tunai untuk amal shaleh (*al-qardhul hasan*) tanpa dikenakan biaya apapun, kecuali biaya administrasi berupa segala biaya yang diperlukan untuk menjamin keabsahan utang akad, seperti pajak pendaftaran, biaya akta notaris, biaya studi kelayakan. . Dan seperti. Dengan memberikan pinjaman kepada *Al-Qardhul Hasan*, bank akan memungut biaya administrasi yang terhutang.

e. Jasa perbankan umum yang tidak bertentangan dengan syariah, seperti penyetoran uang ke rekening giro, dalam bentuk giro wadi'ah memberikan hak kepada seseorang untuk menerima tantiem dan jasa lain yang mendapat imbalan (Biaya seperti: pemberian jaminan (*al-kafalah*), pemindahbukuan tagihan (*al-hiwalah*), pelayanan khusus (*al-jualah*), pembukaan L/C (*al-wakalah*), dan lain-lain. Dengan menggunakan fasilitas tersebut, bank akan memperoleh pendapatan berupa fee.

4. Profil Keuangan Islam Global

Aset keuangan syariah global mencapai \$3,96 triliun pada tahun 2021. Angka ini meningkat 16,76% year-on-year menjadi \$3,39 triliun, menunjukkan bahwa sektor keuangan syariah global tumbuh lebih tangguh dengan pemulihan ekonomi global.

Pertumbuhan ini juga didukung oleh perkembangan positif di pasar baru dan berkembang seperti Asia Tengah dan Afrika Utara, misalnya Kazakhstan, Tajikistan, dan Aljazair. Seiring dengan semakin terbukanya perekonomian global, industri keuangan syariah global diperkirakan akan terus tumbuh hingga mencapai USD 5,9 triliun pada tahun 2026.

Pertumbuhan seluruh sektor keuangan syariah tercatat sebesar dua digit pada tahun 2021, serupa dengan tahun sebelumnya. Sektor dana syariah mencatat pertumbuhan tertinggi dibandingkan sektor lainnya dengan peningkatan sebesar 33,7%, disusul oleh sektor Takaful dengan angka peningkatan sebesar 17,7% pada tahun 2021. Meskipun dana ini memiliki tingkat pertumbuhan tertinggi, yaitu 81% dari total aset Dana Syariah terkonsentrasi hanya di 3 negara: Iran, Arab Saudi dan Malaysia.

Sementara itu, industri perbankan syariah yang menyumbang 70% dari total aset keuangan syariah mencatat pertumbuhan sebesar 17% pada tahun 2021. Selain meningkatkan efisiensi operasional, industri perbankan syariah juga memiliki pasar baru yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi seperti Tajikistan (84 %), Burkina Faso (27%) dan Etiopia (20%).

Digitalisasi layanan perbankan syariah akan terus berlanjut pada tahun 2021, misalnya Bank Negara Malaysia telah menyetujui pendirian 2 bank digital syariah. Selain itu, tren digitalisasi juga meluas ke sektor asuransi syariah, misalnya di Pakistan, yang saat ini sedang mempertimbangkan penerapan asuransi syariah.

Meskipun sektor keuangan syariah telah berhasil mengatasi keterpurukan ekonomi akibat pandemi COVID-19, invasi Rusia ke Ukraina yang menyebabkan kenaikan harga komoditas global juga menjadi tantangan bagi sektor keuangan syariah. Beberapa negara dengan industri keuangan Islam yang besar seperti Iran, Pakistan, Sudan dan Türkiye mengalami devaluasi mata uang akibat pengetatan anggaran publik. Penerbitan Sukuk telah menjadi alat pilihan bagi negara-negara di Asia Tenggara dan Pakistan.

5. Masa depan perbankan syariah

Islam adalah agama terbesar kedua di dunia dengan lebih dari 1,8 miliar pengikut di seluruh dunia. Dengan pesatnya pertumbuhan populasi Muslim, permintaan terhadap produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam juga terus meningkat. Sistem perbankan syariah diperkirakan akan terus berkembang pesat di tahun-tahun mendatang.

a. Perkembangan dan pertumbuhan aset bank syariah

Perbankan Syariah telah membuktikan ketahanannya terhadap krisis dan kemungkinan akan terus tumbuh positif sebagai industri senilai Rp 802,25 triliun, terus tumbuh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selama empat tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan aset perbankan syariah masih berada di angka dua digit. Dibandingkan dengan perbankan nasional, pangsa aset perbankan syariah pada tahun 2022 melampaui

batas atas sebesar 7% atau 7,09%, lebih baik 6,74% dibandingkan tahun sebelumnya. UUS BUS dan BPRS sama-sama mengalami pertumbuhan positif.

Namun, 28 dan 33 bank syariah (8 BUS dan 20 UUS) tetap terafiliasi dengan bank umum konvensional sebagai perusahaan induk/saudara. Bank Syariah dengan proporsi aset 15% lebih besar dari induknya meliputi 4 BUS dan UUS. Peningkatan proporsi aset ini diharapkan dapat terus berlanjut sehingga pada akhir tahun 2022 terdapat 12 UUS dan 3 BUS dengan proporsi aset melebihi 10% aset induk BUK.

b. Inovasi dan digitalisasi

Bank Syariah juga terus melakukan inovasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital. Beberapa contoh inovasi terkini adalah e-wallet, layanan pembayaran berbasis kode QR, dan investasi melalui platform digital. Hal ini menjadikan layanan perbankan syariah lebih mudah diakses, efisien, dan relevan bagi generasi milenial.

Dengan pertumbuhan pesat, dukungan regulasi yang lebih baik, dan inovasi berkelanjutan, masa depan perbankan syariah tampak cerah. Perbankan syariah diharapkan terus memainkan peran penting dalam sistem keuangan global dan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di banyak negara dengan populasi Muslim.

c. Banyak bank konvensional juga telah membuka cabang syariah untuk melayani nasabah Muslim.

d. Fintech syariah juga mulai bermunculan, menawarkan layanan keuangan digital sesuai prinsip Islam.

6. Tantangan masa depan

Situasi sistem perbankan syariah diperkirakan akan terus membaik pada tahun depan. Hal ini dibuktikan dengan tingginya minat masyarakat terhadap layanan perbankan syariah. Peningkatan jangkauan melalui kemudahan pembukaan kantor pelayanan diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, di tingkat internasional, kemungkinan masuknya investasi asing, khususnya dari Timur Tengah, ke dalam sistem perekonomian Indonesia masih terbuka.

Sektor keuangan syariah menunjukkan pertumbuhan yang sangat kuat secara internasional, membawa peluang besar bagi sistem keuangan syariah. Harapan penerbitan sukuk semakin besar seiring dengan minat pemerintah untuk menerbitkan sukuk global dalam mata uang asing. Hal ini kemungkinan akan meningkatkan keberagaman instrumen keuangan syariah yang akan sangat membantu likuiditas sistem keuangan syariah. Dengan berkembangnya perekonomian global dan meningkatnya minat masyarakat, sistem perbankan syariah menghadapi tantangan besar.

Di usia yang relatif muda, perekonomian Islam setidaknya menghadapi beberapa tantangan besar.

a. Uji keandalan sistem ekonomi dan keuangan.

- b. Bagaimana ekonomi syariah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
- c. Peraturan, undang-undang dan kebijakan di tingkat nasional dan internasional.
- d. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem perbankan syariah.
- e. Masih banyak masyarakat yang bingung membedakan perbankan syariah dan perbankan konvensional.
- f. Peraturan ketat di beberapa negara.
- g. Beberapa negara masih kekurangan kerangka hukum dan peraturan yang mendukung perbankan Islam.
- h. Persaingan semakin ketat. Bank syariah harus bersaing tidak hanya dengan bank konvensional tetapi juga dengan bank sejenis.
- i. Teknologi berkembang pesat. Perbankan syariah harus terus berinovasi mengadopsi teknologi terkini seperti kecerdasan buatan, blockchain dan lain-lain.

7. Posisi Indonesia dalam perekonomian syariah global

Gambaran mengenai posisi Indonesia dalam peta ekonomi syariah global dapat dilihat pada pemeringkatan *Global Islamic Economy Index* (GIEI) yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai negara-negara yang saat ini mampu menangkap peluang ekonomi syariah global. GIEI menggunakan beberapa kriteria, antara lain keuangan syariah, makanan halal, travel, fashion kasual, media dan hiburan, farmasi dan kosmetik.

Pada GIEI 2020/2021, Indonesia menduduki peringkat ke-4, naik dari sebelumnya peringkat ke-5. Indonesia kini menempati posisi Top 10 di semua kategori, dimana terjadi peningkatan pada kategori Makanan Halal. Farmasi & Kosmetik dan Media & Hiburan

Indonesia melonjak 47 peringkat ke peringkat 5 kategori Media dan Hiburan dan 19 peringkat ke peringkat 6 sektor Farmasi dan Kosmetik, berkat meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kedua sektor tersebut. Sementara itu, peningkatan 8 peringkat ke posisi 4 juga terjadi pada kelompok makanan halal, karena adanya peningkatan ekspor ke negara-negara OKI. Strategi lain juga diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, seperti diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada bulan Oktober 2019 yang mewajibkan sertifikasi halal untuk semua produk halal. Meski ada kekhawatiran mengenai dampak pandemi Covid-19. Investor selalu melihat pertumbuhan jangka panjang. Hal ini dibuktikan dengan jumlah investasi terbesar di ekonomi syariah yang dimiliki Indonesia, yaitu 25% dari total investasi yang tercatat.

5. Simpulan

Perbankan syariah merupakan jenis perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip hukum Islam, dengan penekanan pada akad atau perjanjian antara bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan nasabah (*mudharib*). Bank syariah berbeda dengan bank konvensional karena tidak menggunakan suku bunga tetapi menerapkan prinsip bagi hasil, perdagangan dan prinsip-prinsip lainnya sesuai hukum syariah Islam. Bank syariah bertindak sebagai perantara dan menyediakan layanan keuangan yang beroperasi berdasarkan nilai-nilai dan etika Islam. Mereka menghindari suku bunga, ambiguitas transaksi dan hanya mendukung aktivitas halal. Pelayanan perbankan syariah tidak terbatas pada umat Islam saja tetapi dapat diterima oleh seluruh masyarakat internasional karena prinsip syariah sejalan dengan ajaran Islam. Pertumbuhan bank syariah terus meningkat setiap tahunnya karena berpegang teguh pada etika bisnis yang sehat dan memberikan layanan yang luas. Mereka dapat menyediakan berbagai layanan termasuk pembiayaan modal kerja, pembiayaan perdagangan dan penyewaan properti, serta produk-produk seperti pembiayaan investasi dan asuransi syariah. Pasar keuangan syariah global terus berkembang, dengan aset keuangan syariah mencapai miliaran dolar. Masa depan perbankan syariah tampak cerah, didukung oleh pertumbuhan populasi Muslim dan inovasi teknologi di bidang jasa keuangan. Meskipun memiliki potensi pertumbuhan yang positif, perbankan syariah juga menghadapi sejumlah tantangan, antara lain ketidakstabilan harga komoditas global dan permasalahan perekonomian di beberapa negara dengan sektor keuangan utama.

DAFTAR PUSTAKA

- Nurhadi. (2017) " Bunga Bank Antara Halal dan Haram." 4(2), 65-69.
- Otoritas Jasa keuangan. (2020). "Laporan Perkembangan Keuangan Syariah." 14-15 & 24
- Otoritas Jasa keuangan. (2022). "Laporan Perkembangan Keuangan Syariah." 14 & 24
- Rachman A. dkk. (2022). "Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia." *Jurnal Tabarru' Islamic Banking and Finance*, 5(2), 361-363.
- Rahim A. (2021). "Konsep Bunga dan Prinsip Ekonomi Islam dalam Perbankan Syariah." *Jurnal Ekonomi*, 1(2), 11-13.
- Santoso dan Ulfah, M. (2016). "Produk Kegiatan Usaha Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan UMKM di Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)." *Jurnal Penelitian*, 10(2), 331-335.
- Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin. *ISLAMIC BANKING Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. PT Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm. 170-171.